



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Penerbitan Kartu Identitaas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut : a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/menikah; b. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran; c. Foto kopi KK terbaru d. Foto kopi ijin tinggal tetap bagi Anak Orang Asing; e. Pas poto ukuran 2 x 3cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon;
3. Petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurangdari 1 hari;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitaas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan